

Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi

Wahyuni^a, Mukhammad Hubbab Nauval^b,
Nanda Saputra^c, Panji Isa Bangsawan^d

^{acd}IAI Ma'arif NU Metro Lampung,

^bUIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

w30469922@gmail.com

Abstrak

Penyandang disabilitas masih seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif. Tidak sedikit dari mereka juga mengalami hambatan dalam mengakses layanan publik seperti akses pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kaitannya dengan hal ini, kekurangberpihakan terhadap penyandang disabilitas juga perlu menjadi perhatian agama. Ketidakkampuan untuk menjangkau pesan fundamental dari al-Qur'an kaitannya dengan isu etika ini membuat sebagian orang cenderung bersikap apatis terhadap penyandang disabilitas. Artikel ini bertujuan untuk mengungkap maqashid di balik ayat-ayat yang berkaitan dengan etika terhadap penyandang disabilitas. Menggunakan pendekatan tafsir maqashidi penulis menemukan bahwa al-Qur'an sebenarnya telah berusaha menghilangkan sekat-sekat sosial yang muncul akibat fenomena ini. Beberapa maqashid dan nilai fundamental al-Qur'an yang penulis dapat refleksikan dan temukan dalam penelitian ini diantaranya adalah aspek *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al-'aql*, nilai kemanusiaan, kesetaraan, keadilan dan tanggung jawab. Dari penafsiran ayat-ayat berkaitan dengan disabilitas serta dengan mempertimbangkan maqashid-maqashid yang telah ditemukan, penulis menyimpulkan ada tiga aspek etis yang perlu diperhatikan, yakni pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi penyandang disabilitas, komitmen inklusif disabilitas dan penyediaan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Etika, Penyandang Disabilitas, Tafsir Maqashidi.

Persons with disabilities still often receive discriminatory treatment. Not a few of them also experience obstacles in accessing public services such as access to education, health and employment. In relation to this, the lack of partiality towards persons with disabilities also needs to be a concern of religion. The inability to reach the fundamental messages of the Koran in relation to ethical issues makes some people tend to be apathetic towards persons with disabilities. This article aims to reveal the maqashid behind the verses related to ethics towards persons with disabilities. Using the maqashidi interpretation approach, the author finds that the Qur'an has actually tried to remove the social barriers that arise as a result of this phenomenon. Some of the maqashid and fundamental values of the Qur'an that the author can reflect on and find in this research include aspects of hifdz ad-din, hifdz an-nafs, hifdz, al-'aql, human values, equality, justice and responsibility. From the interpretation of verses related to disability and by considering the maqashid that have been found, the authors conclude that there are three ethical aspects that need attention, namely recognition and acceptance of the existence of persons with disabilities, commitment to disability inclusion and provision of accessibility services for persons with disabilities.

Keywords : Attitudes, Disabled People, Tafsir Maqashidi.

A. Pendahuluan

Kepedulian terhadap penyandang disabilitas bukan hanya menjadi isu dalam negeri saja, melainkan hal ini juga kerap diperbincangkan dan menjadi perhatian dunia. Hal ini bisa dibuktikan dengan terselenggaranya pertemuan-pertemuan internasional yang diinisiasi oleh PBB pada tanggal 20 Desember 1971. Pertemuan ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang menyerukan kepada seluruh anggota PBB untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak penyandang difabel.¹ Deklarasi ini setidaknya menggambarkan semangat untuk menghargai dan menegakkan hak-hak penyandang disabilitas.

Dalam realitasnya, penyandang disabilitas tidak selalu mendapatkan ruang yang layak di tengah masyarakat. Beberapa laporan berkaitan dengan perundungan dan diskrimansi terhadap para

¹ *History of United Nations and Persons with Disabilities – A human rights approach: the 1970s | United Nations Enable*, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-a-human-rights-approach-the-1970s.html>, accessed 3 Nov 2022.

penyandang disabilitas masih sering terjadi hingga hari ini. Seperti yang dilansir dalam salah satu artikel bahwasanya terdapat video yang beredar terkait diskriminasi terhadap seorang difabel dalam peringatan Hari Disabilitas Internasional di kantor Kementerian Sosial. Pada momen itu Menteri Sosial meminta kepada seorang anak penyandang rungu untuk berbicara dengan dalih untuk melatihnya lancar berbicara.² Contoh ini merupakan masih adanya *ableisme* oleh kalangan tertentu dan perlu menjadi perhatian bersama. Meskipun upaya pemerintah memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sudah cukup intens, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dalam beberapa sektor seperti pendidikan dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih belum banyak mendapatkan kesempatan.³ Indeks Inklusifitas Global tahun 2020 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-5 ASEAN dan peringkat ke-125 dunia menunjukkan masih rendahnya kesadaran inklusif difabel masyarakat Indonesia.

Al-Qur'an sendiri telah menyebut beberapa term seperti *al-a'ma*, *as-shumm*, *al-bukm*, dan *al-a'roj* yang merujuk pada makna para penyandang disabilitas. Al-Qur'an juga sebenarnya sudah berusaha mengajarkan etika terhadap penyandang disabilitas, baik dalam segi perlakuan, jaminan hidup, dan jaminan hak-hak sipil sebagai warga negara dan lain sebagainya. QS. an-Nur [24] : 61 merupakan salah satu dari beberapa ayat yang menyinggung soal etika terhadap para penyandang disabilitas. Sayangnya tidak banyak tafsir-tafsir yang berusaha menjelaskan ayat tersebut dalam sudut pandang etika terhadap para penyandang disabilitas dan mengungkap maqashid di balik ayat-ayat tersebut.⁴

Sejauh yang penulis telusuri, pada beberapa artikel telah mengangkat judul yang bertemakan disabilitas dalam al-Qur'an,

² *Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas - pshk.or.id*, <https://pshk.or.id/blog-id/ableisme-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas/>, accessed 8 Sep 2022.

³ Post Author: operator.info2, *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, accessed 8 Dec 2022.

⁴ Kebanyakan tafsir, meskipun tidak seluruhnya, hanya sampai pada pengungkapan makna dan konteks yang mengelilingi ayat-ayat tersebut. Lihat Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, vol. 23, X edition (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009); Abu al-Fida' Ismail bin Umar Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim* (Damaskus: Dar Thayyibah, 1999).

diantaranya Ahmad Jaeni⁵ misalnya yang dalam penelitiannya mengajak pembaca untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak dari seorang difabel secara universal. Begitu juga disampaikan Ahmad Muttaqin⁶ yang menjelaskan bagaimana mengedepankan term *al-a'ma* dalam konteks memahami eksistensi penyandang difabel netra dalam kehidupan sosial. Kemudian Tesis Nurul Arifah Hilda⁷ dan Muhammad Hafiz Nur⁸ berusaha menyelidiki bagaimana diskursus mengenai disabilitas juga dipahami dalam perspektif al-Qur'an. Dari berbagai kajian maupun artikel ilmiah mengenai isu disabilitas perspektif al-Qur'an, penulis tidak menjumpai penelitian yang secara spesifik menyorot aspek nilai dan maqashid di balik ayat-ayat etika terhadap penyandang disabilitas. Sisi kebaruan yang ditawarkan oleh penulis pada artikel ini adalah pembahasan mengenai etika terhadap penyandang disabilitas yang dibahas secara utuh menggunakan perspektif tafsir maqashidi.

Untuk menjawab problematika di atas, penulis menggunakan pendekatan tafsir maqashidi yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Tafsir maqashidi adalah salah satu model pendekatan penafsiran Al-Qur'an yang menekankan pada upaya penelusuran terhadap maksud-maksud Al-Qur'an dengan mendasarkan pada teori *maqashidi al-syari'ah* dan *maqashid al-Qur'an* secara bersamaan. Inti dari penggunaan pendekatan ini tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*mafsadah*) baik dalam lingkup yang sempit maupun luas.⁹ Penggunaan tafsir maqashidi ini dimaksudkan agar pemaknaan ayat-ayat al-Qur'an, utamanya terkait isu etika terhadap penyandang disabilitas, tidak hanya berhenti pada realitas teks semata, melainkan sampai pada pesan inti dan kandungan nilai di balik ayat-ayat yang akan dikaji.

⁵ Ahmad Jaeni, 'Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel dalam Pandangan Alquran' (2015).

⁶ Ahmad Muttaqin, 'Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran', *INKLUSI*, vol. 6, no. 1 (2019), p. 71.

⁷ Nurul Arifah Hilda, 'Diskursus Difabel dalam Al-Qur'an' (Institut Ilmu Al-Quran, 2022).

⁸ Muhammad Hafiz Nur, *Disabilitas Menurut Al Quran (Kajian Studi Tafsir Tematik)*, p. 71.

⁹ Abdul Mustaqim, 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam', presented at the Pengukuhan Guru Besar (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019).

Perundungan terhadap penyandang disabilitas yang terjadi akhir-akhir ini merupakan fenomena yang sangat disayangkan terjadi. Fenomena ini yang kemudian mendorong penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana al-Qur'an memosisikan para penyandang disabilitas dan cara bergaul dengan mereka secara etis. Artikel ini akan berusaha mengumpulkan dan menginterpretasikan ayat-ayat yang berkaitan dengan etika terhadap penyandang disabilitas perspektif tafsir maqashidi.

B. Pembahasan

Disabilitas Persepektif al-Qur'an

Istilah "disabilitas" secara etimologi berasal dari kata *disability*, berarti ketidakmampuan atau cacat.¹⁰ Terminologi disabilitas juga seringkali disamaartikan dengan "difabel" (*differently abled people*) yakni kemampuan berbeda selayaknya orang normal pada umumnya.¹¹ Disabilitas dalam KBBI merujuk pada keadaan yang membatasi kemampuan fisik atau mental seseorang. Dalam sejarahnya, istilah penyandang disabilitas merupakan hasil kesepakatan diskusi pakar Komnas HAM pada 2009 yang sebelumnya disebut penyandang cacat. Kesepakatan Komnas HAM mendefinisikannya sebagai keterbatasan fisik, mental, maupun intelektual yang dimiliki seseorang sehingga menjadi hambatan dalam dengan lingkungannya secara efektif atas dasar persamaan hak.¹²

Pada dasarnya al-Qur'an sendiri telah menyebut beberapa term yang merujuk dan menunjukkan makna disabilitas. Term-term yang digunakan oleh al-Qur'an guna merujuk arti disabilitas sejauh penelusuran penulis dapat dikategorisasikan kedalam dua jenis, disabilitas fisik (orang yang cacat yang memiliki kelainan indra atau

¹⁰ Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi* (2019), p. 16.

¹¹ Ada sekitar 10 istilah resmi yang seringkali digunakan oleh publik di Indonesia untuk menyebut orang dengan keterbatasan fisik maupun mental, diantaranya adalah cacat (penyandang cacat), difabel, anak berkebutuhan khusus, penyandang Kelainan dan lain-lain. Lihat selengkapnya Dini Widinarsih, *PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI* (2019), p. 138.

¹² Ari Pratiwi, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan* (Malang: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, 2016); *UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI]*, p. Secara yuridis definisi penyandang disabilitas dijelaskan dalam UU no 8 tahun 2016 pasal 1 ayat 1, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, accessed 8 Nov 2022.

salah satu bagian tubuhnya) dan disabilitas non-fisik (orang yang cacat mental dan teologinya).

Al-Qur'an untuk menyebut makna disabilitas secara fisik menggunakan beberapa istilah seperti *as-shumm* (tuli), *al-bukm* (bisu), *al-'umy* (buta), dan *al-a'raj* (pincang). Kata *as-shumm* secara etimologi menerangkan rusaknya atau berkurangnya fungsi daripada indra pendengar sehingga seseorang tersebut tidak mampu untuk mendengar suara (tuli). *As-shumm* dengan segala bentuk derivasinya diulang sebanyak 15 kali, terdapat dalam 14 ayat di 13 surah makkiyah dan madaniyah. Sedangkan lafaz *al-bukm* disebut sebanyak 6 kali, terdapat dalam 6 ayat di 5 surah makkiyah dan madaniyah. Penyebutan kata *as-shumm* (tuli) seringkali diiringi dengan kata *al-bukm* (bisu) menunjukkan ada keterkaitan erat antara penyandang bisu dan tuli. Lafaz-lafaz tersebut diulang sebanyak 3 kali, yakni dalam QS. al-Baqarah [1]: 18 dan 171, lalu pada QS. al-An'am [6]: 39.

Kata *al-'umy/umyun* memiliki makna berkurang atau hilangnya indra penglihatan seseorang sehingga kemampuan melihatnya terbatas atau bahkan tidak bisa sama sekali yang biasa kita sebut (buta). Lafaz *'umyun* dengan segala derivasinya diulang sebanyak 33 kali, tersebar dalam 30 ayat di 21 surah yang berbeda baik surah makkiyah ataupun madaniyah. Diantaranya terdapat pada QS. 'Abasa ayat 2, QS. an-Nur ayat 61, dan QS. al-Fath ayat 17.¹³ Sedangkan kata *al-a'raj* adalah kelainan fisik begitu juga kesehatan seseorang sehingga tidak bisa berjalan (cacat/pincang). Penggunaan term ini diulang di dua tempat dalam al-Qur'an yakni di QS. an-Nur ayat 61 dan QS. al-Fath ayat 17. Kedua surah ini digolongkan sebagai surah madaniyah. Dalam konteks ini, penggunaan istilah *a'roj* oleh al-Qur'an dihubungkan dalam masalah peperangan dimana orang yang pincang atau orang yang memiliki hambatan secara fisik sehingga diperbolehkan untuk tidak ikut berjihad.¹⁴

Selain merujuk pada istilah cacat secara fisik, al-Qur'an ternyata juga mengaplikasikan istilah yang senada untuk merujuk arti "cacat" secara non-fisik sebagai bentuk kiasan (*majaz*). Misalnya al-

¹³ Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dar al-ġā al-Tirāth al-'Arabī, 2000).

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, vol. 7 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), pp. 535–6.

Qur'an menyebut kaum yang enggan dan berpaling dari peringatan Tuhan dengan sebutan *a'maa*. Ini terdapat dalam QS. Thaha [20] ayat 124. Kata *al-a'maa* dan *al-ashamm* juga digunakan untuk menggambarkan orang-orang kafir. Ini diabadikan dalam QS. Hud [11]: 24.

Penafsiran Ayat-ayat Etika terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi

1. QS. 'Abasa ayat 1-11

Salah satu perintah Allah untuk menghargai dan tidak membeda-bedakan antara orang normal dan penyandang disabilitas termaktub dalam QS. 'Abasa ayat 1-11. Kata *a'maa* (أعمى) dalam ayat ini mempunyai arti makna buta secara fisik. Sebab turunnya ayat dipicu oleh sikap Nabi Muhammad Saw kepada salah seorang yang menghampirinya yakni Abdullah bin Ummi Maktum yang tuna netra. Maksud kedatangan Ibn Ummi Maktum kepada Rasulullah adalah untuk belajar dan mendengarkan ceramah Nabi. Ibn Umi Maktum berkata: "berilah aku petunjuk wahai, Ya Rasulallah?". Abdullah bin Umi Maktum mengulangi beberapa kali namun Rasulullah berpaling darinya. Pada saat itu di hadapan Rasulullah yang lain terdapat para pembesar kaum Quraisy. Rasulullah sangat berharap para pembesar Quraisy ini tertarik dan mau masuk Islam. Ayat ini turun untuk merespons kejadian itu sekaligus menegur Rasulullah Saw.¹⁵

At-Thabari memberikan keterangan bahwa Abdullah bin Umi Maktum dianugerahi indra pendengar dan perasa yang sangat tajam sehingga ia dapat merasakan kekecewaan atas sikap Nabi yang kurang berkenan dengan kehadirannya.¹⁶ Merasa diabaikan oleh Nabi, Abdullah bin Umi Maktum berkata "sesungguhnya aku adalah orang rendahan, sedangkan mereka adalah para pembesar Quraisy. Pantas saja Nabi memalingkan diri dan memilih menghadap kepada pembesar Quraisy dan berkata pada mereka". Mendengar suara hati seorang Abdullah bin Umi Maktum, maka turunlah surah ini sebagai bentuk teguran (*'itab*) dan pengingat (*tadzkir*) kepada sang Nabi.

Dilihat dari konteks turunnya, QS. 'Abasa merupakan bentuk

¹⁵ Jalaluddin as-Suyuthi, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul* (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431), p. 209.

¹⁶ Al-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, 23: 218.

teguran kepada Rasulullah Saw. karena pengabaianya terhadap penyandang tuna netra yang secara serius ingin belajar kepada beliau. Secara eksplisit ini ayat ini memberikan makna bahwa meskipun penyandang disabilitas ini tidak tahu atas apa yang sedang terjadi kepadanya, akan tetapi Tuhan tahu dan mengapresiasi keseriusan yang ada pada dirinya terlepas dari kekurangan fisik yang dimilikinya. Secara *maqasidiyyah* kandungan makna QS. ‘Abasa merupakan bentuk pengakuan al-Qur’an atas eksistensi kemanusiaan penyandang disabilitas. Pengakuan atas eksistensi humanitas penyandang disabilitas ini memiliki konsekuensi logis terhadap pemenuhan segala bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya.

2. QS. an-Nur ayat 61

Bentuk pengakuan al-Qur’an lainnya terhadap para penyandang disabilitas dijelaskan dalam al-Qur’an surah an-Nur ayat 61. Konteks turunnya ayat di atas dijelaskan melalui riwayat Abdur Razzaq. Razzaq menceritakan riwayat yang bersumber dari Mujahid yang berkata, dahulu terdapat seorang sahabat bersama dengan orang buta, pincang sakit pergi ke kediaman bapak, saudara, paman dan bibinya. Melihat hal ini mereka berkata : “ah bawa dia ke rumah orang lain saja“. Merespons kejadian ini maka turunlah QS. an-Nur ayat 61. Ayat ini merupakan rahmat dan kasih sayang Tuhan terhadap orang-orang yang cacat fisik untuk dapat bersosial dengan orang-orang normal lainnya.¹⁷

Jika melihat konteks sosial yang lebih luas dijelaskan bahwa sejak sebelum Rasulullah Muhammad Saw. diutus, penduduk Madinah enggan untuk duduk dan makan bersama orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik.¹⁸ Said bin Jubair dan ad-Dhahhak bahkan meriwayatkan bahwa dulunya orang pincang dan orang buta merasa malu untuk makan dan berkumpul dengan orang-orang normal. Begitu juga orang-orang normal pun merasa jijik untuk makan bersama mereka.¹⁹ Turunnya ayat ini jelas untuk mengubah anggapan anggapan tersebut dan menghapuskan sekat-sekat sosial

¹⁷ K.H. Qamaruddin Shaleh and H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur’an*, 2nd edition (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), p. 387, //www.penerbitdiponegoro.com.

¹⁸ lihat *ibid.*, p. 388.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari’ah wa al-Manhaj*, vol. 18 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 1418), p. 301.

yang ada sebelumnya.

Lafaz *haraj* secara etimologi memiliki arti kesempitan, sedangkan secara terminologi syari'at memiliki makna dosa. Pengulangan kata *haraj* pada ayat di atas menunjukkan faedah penegasan (*ta'kid*) bahwa memang tidak masalah bagi orang cacat maupun keterbatasan fisik lainnya untuk dapat makan bersama dengan orang-orang normal lainnya. Lebih dari itu, penegasan itu bahkan diikuti dengan penyebutan terperinci ayah, ibu, saudara, paman dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa memang makan dan berkumpul dengan penyandang disabilitas tidak membawa *madharat* dan dampak negatif apapun sebagaimana yang mereka yakini sebelumnya.

Syeikh Ali al-Shobuni memberikan komentar bahwa Allah memberikan toleransi atas keterbatasan fisik yang dialami para penyandang disabilitas untuk bisa makan dan bergaul dengan orang sehat pada umumnya. Ayat ini memberikan isyarat bahwa Allah membenci sifat sombong yang muncul pada diri kebanyakan orang yang sehat karena merasa dirinya lebih sempurna secara fisik daripada orang-orang yang cacat. Sifat sombong inilah yang kemudian membeda-bedakan antara yang sehat dengan yang cacat.²⁰

Dengan memahami konteks ayat dan makna yang terkandung di dalamnya sudah terlihat bagaimanapun kedatangan Islam dan al-Qur'an telah berusaha menghilangkan sekat-sekat dan kelas-kelas sosial yang ada. Al-Qur'an telah berusaha menepis anggapan-anggapan negatif yang sebelumnya ditujukan kepada para penyandang disabilitas. *Maqashid* di balik ayat ini jelas mencerminkan nilai kesetaraan, bahwa baik orang normal maupun orang yang cacat fisik secara sosial memiliki hak yang sama secara sosial. Para penyandang disabilitas juga tetap harus diberikan ruang untuk menjalankan aktivitas sosial dan beraktivitas bersama orang-orang normal lainnya.

3. QS. al-Fath ayat 17

Ayat lain yang menyinggung mengenai etika terhadap penyandang disabilitas adalah surah al-Fath ayat 17. Konteks ayat ini berkaitan erat dengan perintah pada rangkaian ayat sebelumnya

²⁰ Ali as-Shobuni, *Rowai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol. 2 (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980), p. 223.

mengenai perintah berjihad dan berjuang di jalan Allah. Ayat ini secara spesifik memberikan toleransi kepada orang-orang yang *udzur* dan memiliki hambatan atau keterbatasan secara fisik untuk tidak berperang membela agama Tuhan. Meskipun demikian, Prof. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya memaparkan bahwa turunya QS. al-Fath ayat 17 tersebut bukan berarti melarang mereka (penyandang disabilitas) untuk memilih berjuang di jalan Allah. Karena bagaimanapun kehadiran mereka menjadi semangat tersendiri bagi bagi pasukan kaum muslimin.²¹

Dalam pembacaan penulis ayat ini bisa berlaku universal dan tidak hanya berbicara dalam konteks peperangan. Peperangan di sini dapat dimaknai secara luas sebagai perjuangan dalam bentuk apapun misalnya dalam bidang ekonomi maupun pendidikan. Keterbatasan yang dimiliki para penyandang disabilitas kadang kala memaksa mereka untuk tidak melakukan aktivitas-aktivitas layaknya orang-orang sehat. Di sinilah etika untuk memiliki sifat toleransi berlaku. Bentuk toleransi yang dimaksudkan bisa saja dengan memberikan bantuan secara finansial. Di sisi yang lain, apabila para penyandang disabilitas ini menghendaki untuk tetap berjuang, bekerja dan belajar misalnya, maka etika toleransi yang bisa dikembangkan adalah dengan memberikan atau menyediakan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan mereka untuk menjalankan aktivitasnya.

Ayat-ayat di atas menggambarkan bagaimana al-Qur'an menempatkan para penyandang disabilitas sebagai bagian utuh dari manusia. Bagaimanapun kekurangan dan keterbatasan fisik yang dialami oleh para penyandang disabilitas, mereka tetap harus dimuliakan, diakui dan dipenuhi hak-haknya. Ini tidak terlepas dari prinsip al-Qur'an bahwa bagaimanapun keadaan fisik seseorang, ia tetaplah mulia dan merupakan makhluk yang unggul dibanding dengan makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam QS. Isra' [17]: 70. Dalam hadis riwayat Abu Dawud juga dijelaskan mengenai kepedulian Nabi terhadap orang-orang yang lemah dan memiliki keterbatasan.²² Ini menunjukkan betapa Islam mendorong kepada umatnya untuk memiliki sikap dan etika yang luhur terhadap penyandang disabilitas.

²¹ Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, 7: 197.

²² «- أَمَا الدَّرْدَاءُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «ابْتِغُوا الضُّعْفَاءَ، فَإِنَّمَا تَرْتَفُونَ وَتُضْعَفُونَ بِضِعْفَائِكُمْ»-»
Lihat Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, vol. 2 (Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabī, t.t.), 32.

Maqahid Ayat-ayat Etika Terhadap Penyandang Disabilitas

Tafsir maqashidi merupakan sebuah pendekatan tafsir yang dikembangkan oleh salah satu Guru besar UIN Sunan Kalijaga yakni Prof. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Pendekatan ini berusaha mengelaborasi *maqashid syar'iah* dan *maqashid al-Qur'an* untuk mewujudkan kemaslahatan dari aspek manapun. Pendekatan ini meniscayakan penafsiran yang tidak hanya berhenti pada pengungkapan makna,. Lebih jauh, pendekatan ini menitikberatkan pada analisis *maqashid* yang menjadi pesan penting di balik ayat-ayat al-Qur'an.

Berkaitan dengan tema ayat-ayat etika terhadap penyandang disabilitas, penulis menemukan beberapa nilai penting yang sudah sepatutnya diperhatikan:

1) *Hifdz ad-din*: Menjaga prinsip agama

Tidak dapat dinafikan bahwa salah satu prinsip penting agama Islam adalah prinsip saling menghargai. Ada begitu banyak *nash-nash* agama yang dibangun atas dasar prinsip penghargaan, baik penghargaan terhadap individu secara khusus atau terhadap keyakinan. Dalam konteks hubungan sosial dengan penyandang disabilitas, QS. Abasa ayat 1-11 dan QS. an-Nur ayat 61 menjelaskan mengenai kepedulian agama dalam menegakkan prinsip saling menghargai sesama manusia terlepas dari kekurangan yang dimilikinya.

Poin penting lain yang dapat dipahami adalah bahwa penegakan agama harus juga diikuti dengan kesadaran prinsip kemanusiaan. QS. 'Abasa menjelaskan bahwa betapun keinginan Nabi untuk mengislamkan para pembesar Quraisy harus tetap dikesampingkan demi menjaga eksistensi kemanusiaan Abdullah bin Umi Maktum. Begitupula dalam QS. al-Fath ayat 17 dimana keterbatasan fisik telah memberikan ruang dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk tidak ikut berjihad.

2) *Hifdz an-Nafs wa al-'Irdh*: Pengakuan terhadap eksistensi penyandang disabilitas

Ayat-ayat tentang etika terhadap penyandang disabilitas secara eksplisit telah menunjukkan bagaimana revolusi sosial dan mental

yang diwacanakan oleh al-Qur'an untuk menghilangkan sekat-sekat sosial yang sebelumnya ada. QS. an-Nur ayat 61 ditinjau dari aspek teks maupun konteks menjelaskan mengenai pengakuan secara sosial para penyandang disabilitas (buta, pincang, sakit). Al-Qur'an menolak anggapan-anggapan miring yang sebelumnya melekat kuat dalam diri masyarakat Arab bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang kotor dan rendah. Ayat-ayat tersebut jelas memiliki maqashid untuk mengangkat martabat para penyandang cacat di mata umum.

3) *Hifdz al-'Aql*: Kesadaran pentingnya sikap inklusif

Rangkaian ayat-ayat tentang etika terhadap para penyandang disabilitas sebenarnya telah memberikan banyak pelajaran kepada para pembacanya mengenai pentingnya sikap terbuka, menghargai dan menerima para penyandang disabilitas untuk berjalan beriringan dengan orang-orang normal lainnya.

Selain berpijak pada aspek-aspek *dloruriyyat al-khams* dalam teori *maqashid as-syari'ah*, penulis juga menemukan nilai-nilai *maqashid al-Qur'an* penting yang secara eksplisit dijelaskan dalam ayat-ayat etika terhadap penyandang disabilitas:

1) Nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*)

Pengakuan atas eksistensi para penyandang disabilitas oleh al-Qur'an menggambarkan prinsip humanisme yang diusung olehnya. QS. Abasa berbicara mengenai teguran (*'itab*) kepada sang Nabi karena mengabaikan dimensi kemanusiaan pada diri seorang Abdullah bin Umi Maktum. Secara *maqashidiyyah* kisah tersebut menjelaskan bahwa etika dan nilai humanisme harus didahulukan di atas segalanya. Konteks ayat tersebut agaknya mengkritik Nabi Muhammad yang oportunistis dan memilih untuk menanggapi para pembesar Quraisy yang tertarik pada Islam. Namun al-Qur'an nampaknya tidak terlalu mementingkan hal itu. Al-Qur'an justru lebih peduli terhadap kekecewaan Abdullah bin Umi Maktum yang merasa identitas kemanusiaannya dipinggirkan hanya karena ia seorang tuna netra, maka al-Qur'an mengingatkan Rasulullah.

2) Nilai kesetaraan dan keadilan (*al-musawah wa al-'adalah*)

QS. an-Nur ayat 61 telah menjelaskan bahwa semua orang, baik yang sehat maupun yang cacat memiliki posisi sosial yang

sama. Penegasan oleh al-Qur'an bahwa orang yang sehat dan orang yang cacat boleh makan bersama merupakan simbol bahwa tidak seharusnya ada sekat sosial yang memisahkan keduanya. Al-Qur'an telah mendekonstruksi anggapan masyarakat pada saat itu bahwa para penyandang disabilitas adalah orang rendahan. QS. al-Hujurat ayat 13 juga merupakan bentuk ketegasan al-Qur'an bahwa tidak ada status sosial apapun yang menjadi patron ketinggian derajat seseorang dibandingkan yang lain di hadapan Tuhan.

Nilai keadilan yang penulis maksud di sini adalah dengan memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana halnya orang sehat pada umumnya. QS. Abasa mengkritik sikap Nabi pada saat itu yang tidak memberikan sikap adil terhadap Abdullah bin Umi Maktum. Dalam konteks saat ini nilai keadilan tentu bukan hanya diartikan sekedar pemenuhan hak. Lebih dari itu, keadilan dalam konteks ini bisa berarti memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat berkarir sebagaimana orang-orang pada umumnya. Hal ini sejalan ini dengan penafsiran yang disampaikan oleh Imam al-Qurthubi:

وَلَا تَأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَعْمَىٰ وَالْأَعْرَجِ وَالْأَشْلَىٰ وَالْأَفْطَعِ وَالْحُصْيِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ
مِنْهُمْ عَالِمًا بِالصَّلَاةِ²³

Tidak masalah bagi para penyandang disabilitas seperti orang yang buta, pincang, lumpuh, putus tangannya, yang dikebiri, budak untuk menjadi imam selagi mereka mengetahui dan dapat memenuhi rukun-rukun sholat.

3) Nilai tanggung jawab (*al-masuliyah*)

Nilai tanggung jawab yang penulis maksud di sini adalah kesadaran kolektif yang harus dibangun masyarakat secara luas mengenai etika terhadap penyandang disabilitas. Rangkaian ayat-ayat di atas mulai dari QS. Abasa 1-11, QS. an-Nur 61 dan QS. al-Fath ayat 17 adalah pelajaran bagi semua manusia untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman terhadap saudara-saudara kita yang memiliki keterbatasan fisik. Kesadaran kolektif ini dapat dibangun mulai dari prinsip-prinsip dasar untuk saling menghormati. Lebih lanjut, kesadaran kolektif yang lebih mapan meniscayakan adanya sistem

²³ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* (Kairo: Da>r al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), p. 354.

yang dapat mengakomodir kebutuhan para penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kesadaran tanggung jawab inilah yang kemudian akan mengantarkan pada kesejahteraan dan kemaslahatan sosial yang lebih luas (*al-maslahah al-'ammah lil insan*)

Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi

Berdasar penelitian mutakhir dari dari berbagai negara menyebut bahwa diskriminasi yang dialami oleh para penyandang disabilitas memiliki keterkaitan erat dengan pemahaman publik tentang disabilitas.²⁴ Tingkat pengetahuan yang rendah terhadap disabilitas dan hal-hal yang berkaitan dengannya cenderung memberikan kemungkinan lebih terjadinya tindak diskriminatif dan tindak amoral lainnya terhadap penyandang difabel. Dari proses pemaknaan ayat-ayat seputar etika terhadap penyandang disabilitas dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai maqashid yang telah penulis paparkan sebelumnya, pada bagian ini ada tiga poin etika yang akan menjadi pembahasan penulis:

1. Pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi penyandang disabilitas

Poin pertama yang penulis maksudkan di sini adalah pengakuan dan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas. Secara maqashidi QS. 'Abasa dan QS. an-Nur ayat 61 memberikan pelajaran bagaimana al-Qur'an telah berupaya mengangkat martabat dan sisi kemanusiaan para penyandang difabel. Dalam teori tafsir maqashidi pengakuan terhadap eksistensi para penyandang disabilitas sebagai manifestasi dari nilai *hifdz an-nafs* dapat dimaknai melalui dua nalar pembacaan, pembacaan produktif (*min haitsu al-wujud*) dan protektif (*min haitsu al-'adam*).

Pengakuan eksistensi bagi para penyandang disabilitas dari

²⁴ Hisayo Katsui and Jukka Kumpuvuori, 'Human Rights Based Approach to Disability in Development in Uganda: A Way to Fill the Gap between Political and Social Spaces?', *Scandinavian Journal of Disability Research*, vol. 10, no. 4 (Stockholm University Press, 2008), pp. 227–36; Dini Widinarsih, *Disability Awareness in Higher Education: An Experience from University of Indonesia*, p. 4; Dini Widinarsih, 'Disability Inclusion and Disability Awareness in Muslim Society: An Experience of Indonesians Muslim with Disability in Performing Worship', presented at the International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies (ICDDIMS 2017) (Atlantis Press, Nov 2017), <https://www.atlantispress.com/proceedings/icddims-17/25892999>, accessed 8 Dec 2022

segi produktif berarti memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat hidup berdampingan dan mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan masyarakat dalam konteks bernegara, misalnya saja dalam hal mendapatkan pendidikan dan kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan. Dalam konsep yang lebih jauh bahkan tidak menutup kemungkinan bagi para penyandang difabel untuk bersaing dengan orang-orang normal lainnya dalam hal menempati posisi-posisi sentral publik. Sedangkan pengakuan eksistensi penyandang difabel dari segi protektif berarti penolakan terhadap segala tindak diskriminatif dan marginalisasi yang ditujukan pada mereka.

2. Komitmen inklusi disabilitas

Inklusi dsabilitas merupakan sebuah sistem dan komitmen bersama dalam hal pemenuhan hak asasi bagi setiap penyandang disabilitas. Sistem ini dibangun atas prinsip persamaan dan kesetaraan bahwa setiap manusia harus bergerak beriringan tidak meninggalkan siapapun di belakang. Peraturan Presiden nomor 52 Tahun 2019 mengenai empat pilar penyelenggaraan kesejahteraan sosial bisa menjadi acuan bagaimana para penyandang disabilitas juga berhak sejahtera secara sosial.²⁵ Lambatnya perkembangan kesadaran inklusif di Indonesia sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah rumitnya penanganan karena melibatkan banyak aktor. Misalnya saja dalam urusan pendidikan tidak hanya melibatkan dinas Pendidikan, tetapi juga dinas kesehatan dan sosial untuk memastikan peserta didik difabel bisa belajar dengan nyaman.

QS. an-Nur ayat 61 dan QS. Al-Fath ayat 17 berbicara mengenai keterbukaan terhadap penyandang disabilitas. Keterbukaan dengan memberikan toleransi terhadap batas kemampuan yang dimiliki oleh penyandang difabel. Meskipun ayat-ayat tersebut tidak secara langsung menyinggung bentuk-bentuk spesifik tindakan inklusif terhadap penyandang difabel, toleransi untuk tidak ikut berperang dalam ayat tersebut merupakan isyarat atas sikap inklusif bagi penyandang disabilitas.

3. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas

QS. an-Nur ayat 61 memberikan pelajaran bagaimana al-Qur'an

²⁵ Empat pilar kesejahteraan yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial.

telah memberikan ruang dan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk dapat bersosial dengan orang-orang normal lainnya. Hal ini mengindikasikan adanya dorongan untuk menyediakan ruang atau akses yang lebih luas bagi para penyandang disabilitas dalam berbagai sektor kehidupan. Pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas berarti upaya untuk memberikan kesempatan kepada para penyandang disabilitas untuk bisa menggunakan dan memanfaatkan berbagai fasilitas publik sebagaimana orang normal pada umumnya. Urgensi pemenuhan aksesibilitas bagi para penyandang disabilitas adalah memberikan kesempatan bagi mereka untuk turut serta berpartisipasi dalam berbagai aktivitas dan sektor kehidupan.

Dalam hal ini aksesibilitas yang penulis maksud bisa mencakup dua hal. Pertama adalah pemenuhan aksesibilitas fisik berupa penyediaan fasilitas berupa bangunan fisik yang ramah bagi para penyandang disabilitas. Pemenuhan aksesibilitas fisik ini misalnya saja adanya tangga landai yang memudahkan bagi para pengguna kursi roda, marka trotoar bagi penyandang netra, toilet dengan desain khusus dan lain sebagainya. Selain berbentuk fisik bangunan, aksesibilitas fisik juga dimaksudkan untuk memudahkan penyandang difabel dalam menggunakan layanan transportasi. Misalnya saja ketersediaan *space* khusus dalam berbagai moda transportasi, adanya rambu-rambu atau fasilitas lain yang memudahkan mereka menggunakan transportasi publik secara mandiri.²⁶

Kedua, aksesibilitas non-fisik yang bisa dimaknai sebagai penyediaan akses bagi para penyandang cacat dalam hal-hal non-fisik seperti informasi, teknologi, komunikasi dan sejenisnya. Penyelenggaraan aksesibilitas non-fisik bagi para penyandang difabel bisa dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut. *Pertama*, memodifikasi atau menerapkan penyesuaian-penyesuaian sehingga para penyandang cacat juga mampu menerima informasi dengan baik dan utuh. *Kedua*, menyediakan layanan pendukung komunikasi (*communication support service*) agar mereka dapat memahami informasi dengan baik. Misalnya menyediakan layanan

²⁶ Pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas fisik bagi para penyandang difabel sebenarnya sudah menjadi konsen pemerintah sejak lama. Adanya Permen PU No. 30 Tahun 2006 tentang standar dan teknis fasilitas aksesibilitas bagi penyandang cacat serta Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 71 Tahun 1999 yang mengatur tentang pemenuhan akses bagi penyandang cacat dalam sarana perhubungan, menunjukkan upaya serius pemerintah untuk memberikan regulasi dalam hal ini.

bahasa isyarat bagi penyandang rungu dan membacakan teks atau menyediakan audio bagi penyandang netra.

C. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisa yang telah penulis lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya al-Qur'an sendiri telah mengakui eksistensi para penyandang disabilitas. Lebih dari itu terdapat beberapa ayat-ayat yang secara tegas menyebut term-term yang merujuk makna para penyandang disabilitas diikuti dengan penjelasan sikap dan etika yang ideal terhadap mereka. Melalui kajian tafsir maqashidi penulis menemukan bahwa ayat-ayat tersebut tidak hanya menceritakan makna dan konteksnya pada saat itu namun juga memuat nilai dan maqashid yang mendalam. Diantara maqashid dan nilai-nilai yang dapat penulis refleksikan dari rangkaian ayat-ayat etika terhadap penyandang disabilitas adalah *hifdz ad-din*: menjaga prinsip agama, *hifdz an-nafs wa al-'irdh*: pengakuan terhadap eksistensi penyandang disabilitas dan *hifdz al-'aql*: kesadaran pentingnya sikap inklusif. Adapun nilai-nilai fundamental al-Qur'an yang dapat direfleksikan adalah nilai kemanusiaan (*al-insaniyyah*), kesetaraan dan keadilan (*al-musawah wa al-'adalah*) dan nilai tanggung jawab (*al-mas'uliyah*). Dari penafsiran ayat-ayat berkaitan dengan disabilitas serta dengan mempertimbangkan maqashid-maqashid yang telah ditemukan, penulis menyimpulkan ada tiga aspek etis yang perlu diperhatikan, yakni pengakuan dan penerimaan terhadap eksistensi penyandang disabilitas, komitmen inklusi disabilitas dan penyediaan layanan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

D. Referensi

- Ableisme dan Diskriminasi terhadap Penyandang Disabilitas - pshk.or.id*, <https://pshk.or.id/blog-id/ableisme-dan-diskriminasi-terhadap-penyandang-disabilitas/>, accessed 8 Sep 2022.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Al-Thabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, vol. 23, X edition, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, vol. 2, Bairut: Dar al-Kitab al-'Arabī.

Wahyuni, Mukhammad Hubbab Nauval...

Hilda, Nurul Arifah, 'Diskursus Difabel dalam Al-Qur'an', Institut Ilmu Al-Quran, 2022.

History of United Nations and Persons with Disabilities – A human rights approach: the 1970s | United Nations Enable, <https://www.un.org/development/desa/disabilities/history-of-united-nations-and-persons-with-disabilities-a-human-rights-approach-the-1970s.html>, accessed 3 Nov 2022.

Ibn Katsir, Abu al-Fida' Ismail bin Umar, *Tafsir al-Qur'an al-Adzim*, Damaskus: Dar Thayyibah, 1999.

Jaeni, Ahmad, 'Pemenuhan Hak-hak Kaum Difabel dalam Pandangan Alquran', 2015.

Katsui, Hisayo and Jukka Kumpuvuori, 'Human Rights Based Approach to Disability in Development in Uganda: A Way to Fill the Gap between Political and Social Spaces?', *Scandinavian Journal of Disability Research*, vol. 10, no. 4, Stockholm University Press, 2008, pp. 227–36 [<https://doi.org/10.1080/15017410802410084>].

Muhammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, Beirut: Dar ahi'ā al-Tirath al-'Arabī, 2000.

Mustaqim, Abdul, 'Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqasidi sebagai Basis Moderasi Islam', presented at the Pengukuhan Guru Besar, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Muttaqin, Ahmad, 'Etika Sosial terhadap Difabel Netra: Analisis Semantik Alquran', *INKLUSI*, vol. 6, no. 1, 2019, p. 71 [<https://doi.org/10.14421/ijds.060104>].

Nur, Muhammad Hafiz, *Disabilitas Menurut Al Quran (Kajian Studi Tafsir Tematik)*, p. 71.

operator.info2, Post Author:, *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas – Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia*, <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/>, accessed 8 Dec 2022.

Pratiwi, Ari, *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*, Malang: Pusat Studi dan Layanan Disabilitas, 2016.

Shaleh, K.H. Qamaruddin and H.A.A. Dahlan dkk, *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Al-Qur'an*, 2nd edition, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000, //www.

Etika Terhadap Penyandang Disabilitas Perspektif Tafsir Maqashidi
penerbitdiponegoro.com.

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, vol. 7, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

as-Shobuni, Ali, *Rowai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, vol. 2, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, 1980.

as-Suyuthi, Jalaluddin, *Lubab an-Nuqul fi Asbab an-Nuzul*, Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1431.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas [JDIH BPK RI], <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37251/uu-no-8-tahun-2016>, accessed 8 Nov 2022.

Widinarsih, Dini, 'Disability Inclusion and Disability Awareness in Muslim Society: An Experience of Indonesians Muslim with Disability in Performing Worship', presented at the International Conference on Diversity and Disability Inclusion in Muslim Societies (ICDDIMS 2017), Atlantis Press, Nov 2017 [<https://doi.org/10.2991/icddims-17.2018.20>].

_____, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*, 2019, p. 16.

_____, *Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi*, 2019, p. 16.

_____, *Disability Awareness in Higher Education: An Experience from University of Indonesia*, p. 4.

az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa as-Syari'ah wa al-Manhaj*, vol. 18, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1418.

